



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa akibat rotasi dan mutasi pengisian jabatan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2018 yang tidak diperbahurui pada belanja tidak langsung melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sehingga mempengaruhi pembayaran tambahan penghasilan pada bulan oktober sampai dengan bulan desember karena terjadinya kekurangan dana pada Organisasi Perangkat Daerah tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada bulan oktober sampai dengan bulan desember tahun 2018, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Di antara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Dalam hal penganggaran terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit anggaran karena terjadinya pengisian jabatan atau karena terjadi kekeliruan dalam perhitungan, maka penganggaran terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - (2) Penganggaran terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan utang pemerintah daerah tahun anggaran 2018 yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2019.
2. Di antara pasal 36 dan pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni pasal 36B dan pasal 36C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36B

- (1) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan tidak dapat dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pertriwulan.
- (2) Apabila pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun perhitungannya tetap dihitung perbulan.

Pasal 36C

- (1) Dalam hal terjadi defisit anggaran pada akhir tahun, maka pembayaran tambahan triwulan IV untuk bulan oktober, bulan november dan bulan desember tahun 2018

dilakukan pada bulan januari tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 34A ayat (1) Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan januari tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggaran tambahan penghasilan menggunakan anggaran tahun 2019 yang dituangkan melalui APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 75